

P U T U S A N

Nomor 0005/Pdt.G/2018/PTA Plk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak, antara :

PEMBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Barito Selatan, selanjutnya disebut Tergugat/ Pembanding;-----

Melawan :

TERBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 (S.Pd), pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Barito Selatan, selanjutnya disebut Penggugat/ Terbandng;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut; -----
Telah membaca putusan dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;
Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Buntok Nomor : 0198/Pdt.G/2017/PA.Btk tanggal 05 Maret 2018 bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1439H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - a. **ANAK PERTAMA**, lahir tanggal 30 Mei 2009;
 - b. **ANAK KEDUA**, lahir tanggal 7 Mei 2017;berada di bawah *hadhanah* Penggugat, dengan kewajiban bagi Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kedua anak tersebut melalui Penggugat sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Buntok yang menyatakan bahwa, pada hari Jum'at tanggal 16 Maret 2018 dimana Pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Buntok tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding dengan sempurna;-----

Telah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Perbanding tanggal 19 Maret 2018 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tertanggal 13 April 2018, memori banding dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding oleh karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan menurut undang-undang, karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding setelah meneliti dengan seksama berkas perkara aquo berpendapat, bahwa majelis hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Buntok dalam pertimbangan hukumnya telah dengan tepat dan benar mempertimbangkan seluruh bagian dari gugatan Tergugat/Terbanding;-----

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Buntok pada prinsipnya dapat dipertahankan sebagai pendapat dari majelis hakim tingkat banding sendiri, namun demikian majelis pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan besarnya nilai nominal nafkah anak yang menjadi kewajiban Tergugat/Pembanding dan memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri serta perbaikan amar putusan *aquo* sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan banding disebabkan ia merasa sangat berkeberatan dengan putusan Pengadilan Agama Buntok yang menetapkan menghukum dirinya untuk memberikan nafkah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk 2 (dua) anak dengan kenaikan 10 % setiap tahun disamping ia meminta anak kesatu (**ANAK PERTAMA**) agar hak mengasuh dan merawat diberikan kepadanya dengan alasan ibunya atau Penggugat/Terbanding sudah menikah lagi dan tidak berdomisili di tempat semula di Buntok tetapi mengikuti suaminya yang baru di Muara Teweh serta pemberian nafkah untuk anak kedua (**ANAK KEDUA**), ia Tergugat/Pembanding bersedia memberikan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sebagaimana termuat dalam memori bandingnya tertanggal 19 maret 2018;-----

Menimbang, bahwa Pengugat/Terbanding didalam kontra memori banding tertanggal 13 April 2018 menyatakan bahwa putusan Pengadilan Agama Buntok aquo sudah tepat dan benar sehingga perlu dikuatkan serta menolak dan membantah dalil dan alasan Tergugat/Pembanding dengan menyatakan dirinya benar telah menikah lagi namun tetap bertempat di kediaman semula di Buntok serta menyatakan Tergugat/Pembanding hanya mengada-ada mencari alasan pembenar yang tidak ada dasarnya;-----

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan didepan, bahwa majelis tingkat banding berpendapat tidak terdapat alasan yang cukup kuat untuk mempertimbangkan kembali hak asuh dan merawat anak Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding dalam perkara tingkat banding ini oleh karena faktanya Tergugat/Pembanding bekerja setiap harinya dan dalam kondisi menderita sakit, sementara tidak ada alasan menurut hukum yang dapat membenarkan bahwa Penggugat/Terbanding tidak cukup atau tidak layak lagi sebagai ibu untuk merawat dan mengasuh kedua anak tersebut sehingga tuntutan Tergugat/Pembanding sepanjang mengenai hak asuh anak (hadhanah) haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding berpendapat, bahwa pemberian nafkah anak dari Tergugat/Pembanding haruslah memenuhi standar kepatutan dan kelayakan dan juga harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat/Pembanding;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo majelis berpendapat sangat sulit apabila Tergugat/Pembanding harus memberikan nafkah kedua anak Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan gaji Tergugat/Pembanding hanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sementara ia Tergugat/Pembanding tidak mempunyai pekerjaan lain yang dapat menghasilkan uang lagi pula ia Tergugat/Pembanding saat ini sedang dalam kondisi sakit yang juga sangat memerlukan biaya untuk berobat, sehingga majelis hakim tingkat banding menetapkan besaran nafkah kedua anak Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding yang harus dibayar oleh Tergugat/Pembanding kepada kedua anak aquo melalui Penggugat/Terbanding adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan perubahan setiap tahunnya di tambah 10 % (sepuluh persen) atau disesuaikan dengan perubahan nilai mata uang.;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama Buntok sepanjang mengenai jumlah nominal beban atau kewajiban Tergugat/Pembanding dalam memberikan nafkah anak aquo haruslah

dibatalkan dan dengan mengadili sendiri, Majelis Hakim tingkat banding akan menetapkan sendiri yang besarnya sebagaimana tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka biaya yang timbul dalam perkara tingkat banding ini sepenuhnya patut dibebankan kepada Tergugat /Pembanding;-----

Mengingat, akan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain serta hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan Tergugat/ Pembanding dapat diterima;-----

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Buntok Nomor : 0198/Pdt.G/2017/PA.Btk Tanggal 05 Maret 2018 M bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1439 H yang dimohonkan banding;

Dan dengan mengadili sendiri :

Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding

Menetapkan kedua anak Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/ Pembanding masing-masing bernama **ANAK PERTAMA**, perempuan, lahir di Barabai tanggal 30 Mei 2009 dan **ANAK KEDUA**, perempuan, lahir di Banjarmasin tanggal 7 Mei 2017 berada dibawah hak hadlonah Penggugat/Terbanding sebagai ibu dengan kewajiban bagi Penggugat/Terbanding untuk memberikan akses kepada Tergugat/Pembanding untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut;-

Menghukum kepada Tergugat/Pembanding untuk memberikan nafkah biaya hidup kedua anak tersebut melalui Penggugat/Terbanding setiap bulan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan perubahan setiap tahunnya ditambah 10% (sepuluh persen) atau disesuaikan dengan perubahan nilai mata uang;-----

Membebankan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah pada hari Kamis 31 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1439 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Nono Sukarno Nawawi, SH., M.Hum** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Akhsin, SH., MH** dan **Drs. H. Faizin, SH., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah Nomor 0005/Pdt.G/2018/PTA.PIk tanggal 07 Mei 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Relas Warni, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding. -----

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Nono Sukarno Nawawi, SH., M.Hum

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Ahmad Akhsin, SH., MH

Drs. H. Faizin, SH., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

Relas Warni, SH

Perincian biaya banding

1. Biaya Proses : Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera

Drs. Darmadi